



Dekan FH

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA**

Jalan Rumah Sakit Fatmawati, Pondok Labu, Jakarta Selatan 12540
Telepon/Fax 021-7546772 / 021-7656971, Fax 021-7656904
Laman : www.upnvj.ac.id, e-mail : upnvj@upnvj.ac.id

SURAT EDARAN
Nomor : 13 Tahun 2023

TENTANG

PEMBAYARAN BIAYA PENDIDIKAN SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2022/2023
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA

- Yth.
1. Wakil Rektor Bidang Akademik
 2. Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan
 3. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama
 4. Para Dekan Fakultas
 5. Para Ketua Lembaga
 6. Ketua Satuan Pengawas Internal
 7. Kepala Biro Akademik, Perencanaan, dan Kerja Sama
 8. Kepala Biro Umum dan Keuangan
 9. Kepala Unit Pelaksana Teknis
1. Dasar Hukum
 - a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 - c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 87 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta;
 - d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi Pada Perguruan Tinggi Negeri di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 642);
 2. Maksud dan Tujuan
 - a. Maksud
Menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan di lingkungan Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta dalam melaksanakan tata kelola dan penatausahaan pembayaran biaya pendidikan Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023.
 - b. Tujuan
Mewujudkan tertib administrasi serta perbaikan tata kelola dan penatausahaan dalam pelaksanaan pembayaran biaya pendidikan Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023.
 3. Isi Surat Edaran
 - a. Mahasiswa wajib melakukan pembayaran biaya pendidikan Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023.

- b. Pembayaran biaya pendidikan Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023 sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat dilakukan mulai tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan sebelum pengisian Kartu Rencana Studi (KRS) sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
 - c. Pembayaran biaya pendidikan Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023 sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b dilakukan dengan mekanisme *host to host* melalui:
 - 1) Bank BNI Kantor Cabang terdekat di seluruh Indonesia menggunakan kanal *teller, mobile banking, internet banking*, atau ATM; atau
 - 2) Bank BSI Syariah Kantor Cabang terdekat di seluruh Indonesia menggunakan kanal *teller, mobile banking, internet banking*, ATM, atau transfer *virtual account* bank lain.
 - 3) Bank BTN Kantor Cabang terdekat di seluruh Indonesia menggunakan kanal *teller, mobile banking, internet banking*, ATM, atau transfer *virtual account* bank lain.
 - d. Bagi mahasiswa penerima beasiswa KIP-K dan KJMU Program Diploma dan Program Sarjana tidak perlu membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT). Namun tetap melaporkan diri ke Bagian Pendidikan dan Pengajaran di Fakultas masing-masing dan menunjukkan Keputusan Rektor mengenai Penerima KIP-K.
 - e. Bagi mahasiswa:
 - 1) Program Diploma, Program Sarjana, dan Program Magister yang sudah melakukan pembayaran biaya pendidikan; dan
 - 2) Penerima beasiswa KIP-K dan KJMU, wajib melakukan pengisian KRS secara dalam jaringan (*online*) pada aplikasi SIAKAD UPNVJ melalui laman <https://akademik.upnvj.ac.id>.
 - f. Bagi mahasiswa yang belum memenuhi kewajiban pembayaran biaya pendidikan pada Semester sebelumnya agar segera melakukan penyelesaian dan pelunasan biaya pendidikan dimaksud sesuai dengan ketentuan.
 - g. Pada saat Surat Edaran ini dikeluarkan, Surat Edaran Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pembayaran Biaya Pendidikan Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023 di lingkungan Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta tanggal 6 Januari 2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
4. Penutup
- Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Jakarta, 18 Januari 2023

Rektor

Anter Venus

NIP 196806021994031002